



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

Nomor : HK.201/1/25/PIP.Smg-2021

Nomor : HK. 201 / 2 / 20 / KKP - 2021

TENTANG

LAYANAN PENYEDIAAN DOKUMEN KESEHATAN PELAUT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. HESTI EKAWATI, M.M.Tr**, selaku Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1257 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan beralamat di Jl. Raya Ancol Baru No. 1 Tanjung Priok – Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai Institusi Pemeriksaan Kesehatan Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang melaksanakan penyediaan dokumen kesehatan pelaut;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pelayanan penyediaan dokumen kesehatan pelaut **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan ini bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Penyediaan Dokumen Kesehatan Pelaut, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Kepelautan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, dan Lingkungan Kerja Pelayaran;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2021 tentang Penetapan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelayanan Penyediaan Dokumen Kesehatan Pelaut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pelaut pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan Penyediaan Dokumen Kesehatan Pelaut.
- (2) Pelaksanaan penyediaan dokumen kesehatan pelaut sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya materai.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 5
HARGA DAN PEMBAYARAN

(1) Harga dokumen kesehatan pelaut per satu set adalah sebagai berikut:

No	Unit Biaya	Harga
1	Dokumen kesehatan pelaut	Rp.60.000
2	Biaya pengiriman	Rp.1.300
3	Biaya materai	Rp.10.000

** dalam konfirmasi*

(2) Harga dokumen kesehatan pelaut merupakan harga satuan per satu set yang terdiri atas blangko sertifikat kesehatan pelaut, lembar status kesehatan, dan buku rekam medis.

(3) Biaya pengiriman merupakan harga satuan per satu set dokumen kesehatan pelaut.

(4) Biaya materai merupakan harga satuan per satu transaksi pemesanan.

(5) Pembayaran layanan penyediaan dokumen kesehatan pelaut dilakukan **PIHAK PERTAMA** selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari kalender setelah pemesanan dinyatakan disetujui oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank : Bank BNI KCU Tanjung Priok

No. Rekening : 1178763188

Atas Nama : RPL 133 BLU BKKP UNTUK OPS PENERIMAAN

(6) Waktu pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (5) diatas sudah termasuk penyampaian bukti pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

(7) Keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dapat mengakibatkan transaksi terkunci secara otomatis oleh sistem aplikasi, dan segala resiko kerugian yang timbul atas keterlambatan pembayaran bukan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (8) Dalam hal adanya pengembalian dokumen kesehatan pelaut oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan karena adanya alasan pengembalian yang diperbolehkan menurut ketentuan maka biaya pengiriman dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah biaya jasa pengiriman dokumen kesehatan pelaut dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sedangkan biaya pengiriman pengembalian dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
- PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelayanan penyediaan dokumen kesehatan pelaut yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi pembayaran atas biaya penyediaan dokumen kesehatan pelaut yang timbul, sesuai dengan harga yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
- PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan penyediaan dokumen kesehatan pelaut;
 - PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemesanan dokumen kesehatan pelaut melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** (*bkkp.dephub.go.id*).
- (2) Minimal pemesanan dokumen kesehatan pelaut oleh **PIHAK PERTAMA** dalam satu kali transaksi sebanyak 100 (seratus) set.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui atau menyetujui sebagian atau menolak pemesanan dokumen kesehatan pelaut **PIHAK KEDUA** dengan pertimbangan tertentu.
- (4) Mekanisme pemesanan dokumen kesehatan pelaut mengikuti pada proses bisnis yang ada pada sistem aplikasi sebagaimana tersebut pada angka (1) satu.

Pasal 8

PENGIRIMAN

Pengiriman dokumen kesehatan pelaut oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui jasa pengiriman paling cepat tiga hari kerja dan paling lambat tujuh hari kerja setelah pembayaran **PIHAK PERTAMA** terkonfirmasi.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau adanya perubahan kebijakan mengenai harga satuan layanan, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila:
 - a) Masa penunjukkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Institusi Pemeriksaan Kesehatan Pelaut telah habis masa berlakunya dan/atau tidak diperpanjang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b) **PIHAK PERTAMA** tidak menyetujui adanya addendum penyesuaian harga karena perubahan kebijakan mengenai harga satuan layanan;
- (4) Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi sehingga masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan kepada pihak lainnya untuk diselesaikan.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 12

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
Badan Layanan Umum Balai
Kesehatan Kerja Pelayaran



dr. HESTI EKAWATI, M.M.Tr
Kepala

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	